

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MEDIATOR DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PADA ERA MODERNISASI HUKUM**

***THE ROLE AND RESPONSIBILITIES OF MEDIATORS IN DISPUTE  
RESOLUTION IN THE ERA OF LEGAL MODERNIZATION***

**Syaiful Khoiri Harahap**

**Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia**

Author Correspondence: [sandhibagus@gmail.com](mailto:sandhibagus@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Harahap, Syaiful Khoiri. *Peran dan Tanggung Jawab Mediator dalam Penyelesaian Sengketa pada Era Modernisasi Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

**ABSTRAK**

Pada era modernisasi hukum penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan upaya untuk percepatan penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi seperti dilakukannya pertemuan secara daring. Untuk itu perlu dilakukannya penelitian guna mengkaji peran dan tanggung jawab mediator dalam melakukan mediasi pada era modernisasi hukum. Metode penelitian dilakukan dengan bersandar pada hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi merupakan tahap awal dalam penyelesaian sengketa. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang prosedur mediasi yang akan dilakukan oleh mediator. Mediator yang merupakan ujung tombak keberhasilan mediasi dituntut untuk lebih dapat mengarahkan para pihak agar dapat tercapai kesepakatan damai termasuk dengan menggunakan teknologi informasi.

**Kata kunci: Mediator, Penyelesaian Sengketa, Modernisasi Hukum**

**ABSTRACT**

*In the era of legal modernization, dispute resolution through mediation serves as an effort to accelerate the settlement of disputes by utilizing advancements in information technology, including the use of online meetings. Therefore, research is necessary to examine the role and responsibilities of mediators in conducting mediation within the context of modernized legal practices. The research method relies on normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The findings show that mediation serves as an initial stage in dispute resolution. The Supreme Court has issued regulations governing mediation procedures to be conducted by mediators. As the key actors in the success of mediation, mediators are required to guide the parties more effectively in reaching a peaceful settlement, including through the use of information technology.*

**Keywords : Mediator, Dispute Resolution, Legal Modernization**

## A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan salah satu subjek hukum. Dalam pandangan filsuf Yunani Kuno, Aristoteles, manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah *Zoon Politicon*, dimana manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama, berinteraksi, dan bergaul dengan sesamanya berdasarkan norma yang merupakan aturan tentang tata cara berkehidupan di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Cicero yang menyatakan *Ubi Societas Ubi Ius*<sup>1</sup>, yang berarti dimana ketika ada masyarakat tinggal di suatu daerah maka akan terbentuk hukum yang bertujuan untuk terwujudnya tata kelola kehidupan yang asri di dalam masyarakat dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dalam upaya memenuhi kepentingannya tersebut tidak tertutup kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau terjadinya konflik yang berujung pada timbulnya suatu sengketa. Jika dilihat dari perspektif teori konflik maka konflik itu terjadi ketika terdapat perbedaan kepentingan, pemahaman, pandangan, dan kewajiban. Terdapat dua reaksi yang timbul akibat adanya sengketa yaitu adanya reaksi positif yaitu sengketa yang terjadi tidak mengakibatkan adanya kerugian bagi orang-orang yang bersengketa dan adanya reaksi negatif, yaitu sengketa yang terjadi menimbulkan kerugian yang bisa dalam bentuk materi atau non materi.

Terjadinya sengketa tersebut tidak terlepas dari semakin majunya perkembangan jaman. Era modernisasi sekarang ini telah membawa perubahan pada sosial dan ekonomi serta hukum yang begitu pesat. Perkembangan era modernisasi juga telah membawa dampak positif dalam bidang hukum, dimana pada saat ini penyelesaian sengketa juga telah memanfaatkan teknologi dan informasi. Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam penyelesaian sengketa dilakukan dalam rangka memudahkan para pencari keadilan mendapatkan akses dalam penyelesaian sengketa. Sehingga dengan adanya kemudahan akses tersebut masyarakat tidak lagi pesimis terhadap penegakan hukum.

Penyelesaian sengketa itu dapat ditempuh melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi yang mana penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan atau secara non litigasi yang mana penyelesaiannya dilakukan melalui di luar jalur pengadilan.

---

<sup>1</sup> Mukharom Tumanda Tamba, *Efektivitas Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), Vol.3, No.2 (2023).

Apabila penyelesaian ditempuh melalui pengadilan maka para pihak yang bersengketa akan menyerahkan sengketa kepada hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi. Dalam hal ini para pihak pada akhirnya wajib menjalankan putusan hakim baik secara sukarela ataupun terpaksa. Namun akan berbeda jika para pihak yang bersengketa menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan dimana penyelesaian sengketa di luar pada dasarnya tetap dilakukan oleh para pihak yang bersengketa namun dengan meminta kepada pihak ketiga yang berfungsi untuk melakukan mediasi yang disebut dengan mediator. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menyatakan mediasi merupakan salah satu instrumen alternatif yang dapat digunakan untuk tercapainya penyelesaian sengketa dengan lebih damai<sup>2</sup>, karena hasil akhir dari mediasi adalah bagaimana terpenuhinya kepentingan untuk para pihak yang sedang dalam keadaan bersengketa dengan bantuan seorang mediator.

Penyelesaian melalui mediasi pada saat ini memang adalah cara penyelesaian yang dibutuhkan eksistensinya pada era modernisasi. Era Modernisasi ini ditandai dengan semakin komprehensifnya dalam mempengaruhi terjadinya pola kehidupan masyarakat dari era tradisional kepada sistem sosial dan ekonomi serta politik maupun juga budaya yang lebih modern. Era modernisasi ini juga berdampak pada perkembangan hukum dimana hukum juga dituntut untuk memodernisasi dirinya sendiri. Era modernisasi hukum adalah masa di mana hukum tidak lagi dipandang sekadar sebagai seperangkat norma yang kaku, tetapi harus senantiasa berkembang, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Modernisasi hukum ditandai dengan adanya reformasi dalam substansi, struktur, maupun budaya hukum untuk menjawab tantangan zaman.

Modernisasi hukum ini bercirikan pada rasionlitas dan kepastian, dimana hukum yang dibentuk adalah hukum berlandaskan pada logika dan prinsip rasional, agar terdapat kepastian hukum dalam setiap aturan sehingga semua masyarakat mendapatkan perlindungan yang sama dalam hukum. Pembentukan hukum dilakukan berdasarkan pada hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dengan tetap memperhatikan nilai HAM, demokrasi, dan prinsip keadilan universal.

---

<sup>2</sup> Haniva Salsabilla, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Hukum Acara Perdata*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1, No.1 (2025).

Demikian juga perkembangan hukumpun mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat modern apalagi pada saat ini pemanfaatan teknologi hukum (*legal tech*), *e-court*, tanda tangan elektronik, dan penyimpanan dokumen hukum digital sangat tinggi. Hal ini terlihat dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menjadikan mediasi sebagai tahapan yang wajib dilalui dalam proses berperkara dengan menentukan standar kompetensi mediator, waktu penyelesaian mediasi, dan akibat hukum yang akan diberikan bagi pihak yang tidak beritikad baik dalam mediasi. Sehingga modernisasi hukum melalui PERMA No. 1 tahun 2016 merupakan bentuk nyata proses penyelesaian sengketa yang berfungsi sebagai *conflict transformation mechanism* yang membantu para pihak mengatasi hambatan komunikasi, adaptif, dan sesuai kebutuhan masyarakat modern.

Di era modernisasi hukum, mediasi tidak hanya dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa tradisional, tetapi juga sebagai instrumen hukum modern yang mendukung efisiensi, kecepatan, dan keadilan yang lebih humanis. Mediasi adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang menekankan pada upaya damai dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Adapun unsur yang terdapat dalam mediasi adalah adanya kehadiran mediator untuk membantu para pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan damai yang menguntungkan bagi para pihak.<sup>3</sup> Teori konflik yang menjelaskan timbulnya pertikaian atau perselisihan karena adanya perbedaan pemahaman dan kepentingan, maka munculnya mediasi sebagai *conflict transformation mechanism* tidak hanya mencari penyelesaian formal saja tetapi membantu mengatasi konflik dengan memperbaiki komunikasi serta mencari penyelesaian atas masalah secara bersama-sama dengan tetap berdasarkan pada sistem hukum yang berlaku di masyarakat sehingga hubungan yang terbangun diantara masyarakat dapat berjalan dengan baik kembali. Berdasarkan gambaran diatas maka penelitian ini akan mengkaji mengenai Peran Dan Tanggung Jawab Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Era Modernisasi Hukum.

---

<sup>3</sup> Siti Dessy Apriana Anisah Norlaila Hayati, *Peran Mediator dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian (Studi Kasus: Di Pengadilan Agama Banjarbaru)*, Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1, No.1 (2023).

Adapun pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa
2. Sejauh manakah peran dan tanggung jawab mediator dalam menyelesaikan sengketa pada era modernisasi hukum.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Adanya perbedaan dalam pemahaman akan suatu peristiwa merupakan dasar dari terjadinya sengketa. Sebelum dikenalnya lembaga peradilan maka setiap penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan pihak ketiga yaitu kepala suku atau kepala desa yang berasal dari Tokoh adat/ tetua masyarakat yang menjadi mediator. Cara penyelesaiannya dilakukan dengan berdasar pada hukum adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat itu sendiri. dalam hal ini pihak yang bersengketa akan mematuhi putusan yang diambil oleh para tokoh adat/tetua masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk segera dilakukan penyelesaian sengketa guna menghindari terjadinya main hakim sendiri.

Perubahan dalam penyelesaian sengketa terjadi ketika pada tahun 1848 masyarakat dikenalkan dengan sebuah lembaga peradilan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan ketentuan yang berlaku hakim diwajibkan untuk melakukan upaya perdamaian diantara para pihak. hal ini terlihat dari ketentuan yang terdapat pada pasal 154 dan 155 *Reglement* Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad, 1927*) dan Pasal 130 dan pasal 131 *Reglement* Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad, 1941*) yang secara garis besarnya menyatakan sebelum majelis hakim melakukan pemeriksaan atas sengketa maka majelis hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan upaya perdamaian bagi para pihak.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sukirman Didik Irawansyah dan Jufrin, *Penggunaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Pertanahan oleh Pemerintah Desa*, Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Multidisiplin, Vol.2, No.2 (2023).

Menurut pendapat Yahya Harahap bahwa terdapat sifat *imperative* dalam ketentuan tersebut, hal ini terlihat dari adanya kewajiban hakim untuk menyakatan dalam putusnya bahwa upaya perdamaian telah dilakukan yang mana kemudian dimuat dalam berita acara persidangan atau pemeriksaan jika ternyata para pihak tetap meminta agar pemeriksaan perkaranya dilanjutkan.<sup>5</sup> Apabila tercapai perdamaian diantara para pihak yang bersengketa maka dibuat surat perdamaian yang mana surat perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang biasa dan terhadap putusan perdamaian itu tidak dapat diajukan banding. Imperatifnya ketentuan tersebut juga memberikan dampak hukum dimana bagi hakim yang tidak memenuhi ketentuan tersebut maka putusan yang diambil oleh hakim merupakan putusan yang cacat secara formil yang mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

Namun ketentuan tersebut tidak mengatur secara jelas bagaimana cara hakim dalam melaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi, hal ini karena disatu sisi hakim diwajibkan untuk mengusahakan tercapainya perdamaian sedangkan disisi lain hakim juga dibebani dengan kewajibannya untuk memeriksa dan memutus sengketa. Dengan kewajiban-kewajiban yang ada pada hakim tersebut menjadikan proses mediasi menjadi tidak dapat dilakukan dengan baik. Apalagi faktanya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan setiap tahun tidak semakin berkurang malah semakin bertambah. Hal ini menyebabkan bertambah beratnya beban hakim dalam menyelesaikan sengketa yang mengakibatkan banyaknya tunggakan perkara. Faktanya proses mediasi tersebut hanya “ritual di awal persidangan perdata”, dimana biasanya hakim akan menghimbau secara lisan kepada para pihak yang bersengketa atau menawarkan kepada para pihak untuk berdamai. Sedangkan mengenai proses perdamaianya diserahkan kepada para pihak apakah mereka mau atau tidak, dan upaya ini lazimnya dilakukan di luar proses beracara di pengadilan.<sup>6</sup>

Fenomena tersebut merupakan latar belakang lahirnya ketetapan MPR RI tahun 2000 yang memerintahkan kepada lembaga peradilan agar mengatasi sistem peradilan sehingga penyelesaian perkara bisa ditempuh dengan cara yang lebih baik.

---

<sup>5</sup> Habib Ferian Fajar dan Julfahmi Syahputra, *Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.4 (2023).

<sup>6</sup> Tolkah, *Mediasi Peradilan di Indonesia*, CV. Alinea Media Dipantara, Semarang, 2024.

Untuk itu kemudian Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai yang secara garis besarnya memerintahkan kepada para hakim untuk mengusahakan dengan sungguh tercapainya perdamaian diantara para pihak. hakim yang ditunjuk oleh para pihak sebagai mediator yang bertugas mempertemukan kepentingan para pihak serta mempersiapkan proposal perdamaian yang menguntungkan para pihak (*win win solution*).

Dalam rangka menjaga netralitas dan objektivitas maka hakim yang ditugaskan menjadi fasilitator/mediator tidak dapat ditugaskan untuk memeriksa dan memutus perkara yang bersangkutan. Untuk lebih meningkatkan peran mediasi dalam penyelesaian sengketa kemudian Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam PERMA ini diatur tentang penegasan bahwa seluruh perkara yang termasuk dalam kategori perkara perdata diwajibkan penyelesaian melalui perdamaian yang dilakukan dengan menggunakan bantuan mediator. Para pihak diwajibkan untuk memilih mediator dari mediator-mediator yang terdaftar oleh pengadilan atau para pihak dapat memilih mediator yang berasal dari luar pengadilan, dimana mediator tersebut dapat berasal dari hakim pada suatu pengadilan dan bukan hakim dan telah memiliki sertifikat sebagai mediator.

Dalam melaksanakan tugasnya maka mediator diwajibkan untuk

- a. Menjadwal pertemuan para pihak sebagai langkah awal dalam upaya penyelesaian sengketa
- b. Selama proses mediasi para pihak dapat didampingi kuasa hukumnya.
- c. Apabila dianggap perlu maka mediator dapat melakukan upaya *kaukus* dengan cara melakukan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lain guna mendapatkan informasi tentang sengketa yang terjadi
- d. Mengarahkan para pihak untuk menemukan pilihan penyelesaian yang terbaik.
- e. Proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain maka proses mediasi untuk sengketa publik terbuka untuk umum.
- f. Penggunaan mediator hakim tidak dipungut biaya sedangkan jika menggunakan mediator bukan hakim ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan kecuali terhadap para pihak yang tidak mampu.

Kebijakan MA mewajibkan proses Mediasi sebelum perkara diputus, ada 2 (dua) alasan yaitu *pertama*, MA telah menghadapi akumulasi kasus, masalah penumpukan perkara yang berkelanjutan. Keadaan ini telah menyedot sumber daya dan menyebabkan cita-cita mewujudkan peradilan yang cepat dan murah tidak dapat diwujudkan. *kedua*, pengintegrasian mediasi kedalam proses peradilan dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan adil menurut para pihak sendiri.<sup>7</sup> Dalam penerapannya ternyata PERMA tersebut mempunyai kelemahan seperti belum diwajibkannya para pihak untuk melakukan mediasi, sehingga Mahkamah Agung menganggap perlu dilakukan perbaikan (*revisi*) atas peraturan tersebut. Perlunya dilakukan revisi dikarenakan adanya pengaruh perkembangan digitalisasi peradilan. Perkembangan teknologi telah mengubah pola pelaksanaan mediasi dari yang dilakukan secara tatap muka menjadi dapat dilaksanakan secara daring, menggunakan dokumen elektronik dan komunikasi virtual. Sehingga pada akhirnya kewajiban mediasi bukan hanya upaya terhadap pengurangan jumlah perkara, tetapi juga bagian dari penyesuaian terhadap transformasi digital dalam sistem hukum Indonesia.

Mahkamah Agung kemudian menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang lebih merinci jenis perkara yang dapat di mediasi. Dalam PERMA tersebut dinyatakan bahwa kecuali perkara yang termasuk dalam perkara pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha wajib dilakukan mediasi. Selain itu juga dinyatakan bahwa apabila para pihak tidak bersedia melakukan mediasi maka para pihak dianggap melakukan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Lahirnya PERMA ini menegaskan bahwa hanya mediator yang telah mendapatkan pelatihan yang disediakan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung RI. Sehingga mediator itu adalah mediator bersertifikasi yang mempunyai Kewenangan untuk melakukan mediasi.

---

<sup>7</sup> Yeni Erwita dan Evalina Alissa, *Studi Komparatif Mediasi Antara Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol.3, No.2 (2019).

Oleh karena itu Mahkamah Agung melakukan revisi atas PERMA No. 1 tahun 2008 dengan menerbitkan PERMA No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Salah satu alasan lahirnya PERMA ini dikarenakan mediasi telah menjadi salah satu bagian penting dalam hukum acara perdata guna meningkatkan peran lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa yang ada di pengadilan. Revisi Mahkamah Agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak hanya menunjukkan komitmen untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009, tetapi juga merupakan respons terhadap hasil evaluasi terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008 yang dinilai kurang efektif. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih bervariasi antar tiap pengadilan, tergantung dari kemampuan mediator, beban perkara, dan keinginan para pihak.

Dalam PERMA No. 1 tahun 2016 ini pengaturan tentang tata cara kerja mediator dan para pihak diatur lebih diperinci dimana di dalam pasal 14 ditentukan adanya keharusan mengisi formulir jadwal mediasi dan juga adanya kewajiban para pihak menandatangani formulir penjelesan tentang mediasi.<sup>8</sup> Pada dasarnya baik mediator bersertifikat dan mediator hakim memiliki sertifikat dari lembaga yang telah disertifikasi oleh Mahkamah Agung dan bertujuan terwujudnya kesepakatan bersama diantara para pihak. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari kapasitasnya dimana mediator bersertifikat hanya fokus pada proses pelaksanaan mediasi, sedangkan mediator hakim dapat berfungsi menjadi mediator disamping menjadi hakim pemutus dalam persidangan. Sehingga dalam penyelesaian sengketa maka mediator bersertifikat cenderung lebih efektif dikarenakan mediator bersertifikat lebih fokus dalam memfasilitasi negosiasi dengan tidak terikat pada sistem prosedur pengadilan yang terkadang sulit untuk di ikuti atau dipahami para pihak. Namun disisi lain mediator hakim juga mempunyai efektifitas yang tinggi dalam mediasi hal ini dikarenakan pengalaman langsung oleh mediator hakim dalam memahami sengketa maupun permasalahan hukum yang sedang terjadi. Sehingga bisa dikatakan bahwa mediasi bukan lagi hanya sebuah anjuran tetapi sudah menjadi keharusan yang dijalankan oleh para pihak.

---

<sup>8</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktek)*, UMM Press, Malang, 2022.

## **2. Peran dan Tanggung Jawab Mediator dalam Penyelesaian Sengketa pada Era Modernisasi Hukum**

Pada dasarnya dengan adanya mediasi ini maka akan membantu para hakim dalam menyelesaikan sengketa. Dengan adanya modernisasi hukum dalam mediasi melalui PERMA No. 1 tahun 2016 dan PERMA No. 3 tahun 2022 menunjukkan adanya pergeseran dari model litigasi yang bersifat *adversarial* menuju pola penyelesaian sengketa yang berbasis pada kolaboratif serta adaptif demi tercapainya hasil akhir yang berbasis pada keadilan substantif. Budaya konsensus dalam masyarakat yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat, menjadikan mediasi metode yang sejalan dengan sistem kemasyarakatan atau sosial yang ada di masyarakat. Pengalaman negara lain seperti di Amerika dimana penyelesaian kasus melalui proses mediasi diselesaikan dalam jumlah yang sangat besar.<sup>9</sup> Melalui e-mediasi maka akan mempersingkat proses, memperluas akses, pengurangan biaya, dan menjangkau para pihak yang berada di wilayah berbeda. Dalam penerapannya e-mediasi membutuhkan peningkatan infrastruktur teknologi yang handal, literasi digital, dan penguatan keamanan data. Transformasi ini membawa implikasi struktural atau konsekuensi pada tingkat struktur seperti ketergantungan pada infrastruktur digital, literasi teknologi, serta dibutuhkannya penguatan pada perlindungan data agar kerahasiaan perundingan dapat terjaga dengan baik.

Keputusan mahkamah agung yang mengefektifkan proses mediasi merupakan terobosan yang besar dalam rangka agar tidak terjadi penumpukan perkara. Dalam PERMA No. 1 tahun 2016 dinyatakan mediasi adalah sebuah bentuk penyelesaian sengketa dengan melalui perundingan guna tercapainya kesepakatan para pihak dengan bantuan oleh mediator dimana mediator itu berasal dari hakim yang ditunjuk atau dipilih atau mediator bukan hakim yang telah memperoleh sertifikat mediator. Dalam melaksanakan tugasnya mediator diberikan kesempatan untuk membantu para pihak berdamai dengan tanpa memberikan putusan. Berdasarkan PERMA tersebut maka proses mediasi dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu *pertama*, tahap pra-mediasi (persiapan dan penjajakan awal).

---

<sup>9</sup> Wajihatut Dzirikriyah, *Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Ketentuan Mengenai Formulir Penjelasan Mediasi oleh Hakim Pemeriksa Perkara Sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, PN Sumedang, Sumedang, Tanpa Tahun.

Langkah awal dalam tahap ini mencakup perlu melakukan identifikasi mengenai para pihak yang bersengketa, kemudian mediator dapat merangkum atau memperjelas penyebab utama akar konflik. Pada tahap ini juga diatur mengenai waktu, tempat, dan bagaimana bentuk format pertemuan mediasi untuk memastikan para pihak memperoleh kesempatan yang sama dan terdapatnya persetujuan diantara para pihak mengenai prosedur dalam proses mediasi, guna mediasi berjalan secara tertib dan adil.

*Kedua*, tahap perundingan mediasi. Pada tahap ini mediator memberikan penjelasan tentang prinsip dasar mediasi, termasuk kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh para pihak serta sikap netral mediator selama mediasi, dan juga memastikan tidak ada keberpihakan mediator. Para pihak diberikan kesempatan menjelaskan pandangan mereka atas sengketa yang terjadi serta menyampaikan argumen dan pemikiran mereka secara bebas, jelas, dan terstruktur yang dilakukan tanpa ada interupsi sehingga mediator dapat memahami keinginan para pihak. Kemudian mediator akan melakukan negosiasi dan pertukaran tawaran dan merancang proses negosiasi dengan lebih terarah. Namun begitupun mediator tidak diperbolehkan memaksakan para pihak untuk mencapai kesepakatan atau membuat rumusan perdamaian bagi para pihak (*judicial restraint*).<sup>10</sup> Jadi mediator hanya dapat meminta kepada para pihak untuk menyusun tawaran yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan bila dianggap perlu maka mediator dapat mengadakan pertemuan secara terpisah (*caucus*) dengan masing-masing pihak.

*ketiga*, tahap pencapaian kesepakatan. Pada tahap ini pihak-pihak yang bersengketa akan dihadapkan pada dua kemungkinan yaitu tercapainya perdamaian atau tidak tercapainya perdamaian diantara para pihak. Hasil kesepakatan mediasi dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis sehingga kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.<sup>11</sup> Kesemua tahapan itu perlu dilaksanakan agar para pihak benar-benar meyakini bahwa kepentingannya juga telah dipenuhi sehingga dapat dicapai sebuah kesepakatan seperti yang diinginkan para pihak. Maka dapat dikatakan salah satu kunci keberhasilan mediasi itu adalah bagaimana mediator menjalankan perannya sesuai PERMA No. 1 tahun 2016.

---

<sup>10</sup> Febriansyah Ramadhan, *Legal Positivism In Constitutional Court Decision 46/Puu-Xiv/2016*, *Progressive Law Review*, Vol.2, No.1 (2020).

<sup>11</sup> Hasudungan Sinaga, Jonatan Timbul dan Josafat Pondang, *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, CV. Mega Press Nusantara, Sumedang, 2024.

Dalam menjalankan perannya maka mediator Wajib menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesionalismenya agar tetap berjalan seseui dengan tujuan mediasi itu sendiri. Kode Etik Mediator yang diatur dalam SK Ketua MA No. 108/KMA/SK/VI/2016 diberlakukan untuk memastikan terjaganya integritas dan profesionalisme mediator baik mediator hakim maupun mediator bersertifikat atau non-hakim. Kode etik ini mengatur diantaranya tentang konflik kepentingan, independensi mediator, ruang lingkup mediator dan mekanisme pengawasan serta sanksi atas pelanggaran kode etik. Dengan adanya transformasi digital maka tanggung jawab mediator meluas tidak hanya pada kerahasiaan data dan perundingan, tetapi juga kepatuhan terhadap standar keamanan digital termasuk juga kemampuan mediator dalam melakukan mediasi secara baik pada ruang digital. Dengan demikian keberadaan aturan kode etik moderator akan memberikan penguatan pada kualitas moral maupun peningkatan profesionalisme yang menentukan kredibilitas mediator pada mediasi modern.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 5 PERMA No. 1 tahun 2016 yang menyatakan bahwa proses mediasi dilakukan secara tertutup kecuali apabila para pihak menghendaki yang sebaliknya. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa proses mediasi juga bertujuan untuk menjaga kerahasiaan mengenai hal-hal yang disampaikan oleh para pihak. Dalam proses mediasi maka seorang mediator wajib untuk melaksanakan prinsip kerahasiaan dimana berdasarkan konsep kerahasiaan yang diizinkan untuk ikut dalam pembicaraan mediasi hanya mediator dan pihak-pihak yang bersengketa saja.<sup>12</sup> Maka untuk itu seorang mediator juga wajib untuk tidak memberitahukan ke pihak ketiga manapun mengenai pokok pembicaraan dalam mediasi dan ini juga merupakan bentuk sebuah komitmen untuk menghormati privasi dari para pihak.

Apalagi di era modernisasi hukum dimana hukum mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri. Salah satu hal yang bisa dilihat adalah semakin tingginya tingkat penggunaan digitalisasi dalam kegiatan manusia.

---

<sup>12</sup> Rahmawaty Maruf, *Efektivitas Peran Mediator dalam Konflik Hukum Perdata*, *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol.5, No.1 (2025).

Maka untuk itu dibutuhkan peradilan modern yang berbasis pada teknologi informasi dalam rangka meningkatnya akses terhadap keadilan sehingga dianggap perlu juga untuk mengadakan mediasi secara elektronik. Agar sejalan dengan era modernisasi Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, hal ini merupakan sebuah bukti nyata Mahkamah Agung telah menggunakan pendekatan baru dengan melaksanakan pemeriksaan perkara berdasarkan pada sistem E-Court atau disebut juga peradilan elektronik berdasarkan teknologi informasi (TI). Berdasarkan pasal 5 dan pasal 6 PERMA No. 1 tahun 2016<sup>13</sup>, dimana para pihak yang bersengketa dianggap hadir langsung walaupun melalui penggunaan teknologi komunikasi audiovisual termasuk hakim mediator. Namun dalam PERMA tersebut belum diatur secara rinci pengaturan tentang prosedur e-mediasi. Dalam rangka meningkatkan penggunaan mediasi secara e-Mediasi Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 3 tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik dimana mediasi yang akan dilaksanakan secara elektronik harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat PERMA No. 3 tahun 2022.

Mediasi secara elektronik hanya bisa dilakukan jika mendapatkan persetujuan dari para pihak sedangkan pelaksanaannya tetap mengacu pada Hukum Acara Perdata dan Mediasi di Pengadilan. Mediasi elektronik ini dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik, domisili elektronik, administrasi elektronik, infrastruktur elektronik, tanda tangan elektronik, serta ruang virtual mediasi elektronik. PERMA No. 3 tahun 2022 merupakan peraturan yang mempertegas keberadaan PERMA No. 1 tahun 2016. Ketentuan mengenai mediasi itu sendiri tetap mengacu pada PERMA No. 1 tahun 2016, dimana para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi dengan prinsip itikad baik namun dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan media elektronik dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Khurul Anam, Lisa Aminatul Mukaromah dan Laily Rima Febrianti, *Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata*, Jatiswara, Vol.39, No.2 (2024).

<sup>14</sup> Syelin Gety, *Kehadiran Pihak dalam Proses Mediasi pada Perkara Perdata*, Syntax Idea, Vol.4, No.1 (2024).

Keberadaan e-mediasi membawa angin segar bagi para pencari keadilan, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kelebihan dalam e-mediasi. Dengan e-mediasi memungkinkan dapat diselesaikannya sengketa dengan lebih cepat dan murah dimana pertemuan dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan fisik. Para pihak yang berpartisipasi dalam e-mediasi mendapatkan ruang yang lebih nyaman para pihak dan sifatnya informal. Sehingga hal ini memberikan keuntungan tersendiri bagi pihak yang tempat tinggal berada jauh dari tempat pertemuan untuk mediasi. Pengadilan dan juga dalam hal ini para pihak tidak perlu meninggalkan pekerjaan yang sedang dijalankannya hanya untuk melakukan mediasi.<sup>15</sup> Hal yang penting dalam e-mediasi adalah bagaimana mediator memahami dan mampu untuk menjadi pihak yang netral dimana seorang mediator tidak boleh memiliki kepentingan atas sengketa yang sedang di usahakan penyelesaiannya. Pentingnya mediator bersikap netral adalah dikarenakan hal ini berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan oleh para pihak. Melalui media elektronik setiap pihak yang bersengketa dapat melakukan hubungan langsung dengan mediator secara pribadi via *platform digital*. Seorang mediator harus mampu untuk tidak terpengaruh atas keinginan salah satu pihak yang memaksakan agar mediator memihak kepadanya saja.

Mediasi secara elektronik di lingkungan peradilan pertama kali diterapkan di Pengadilan Agama Makassar pada September 2020, karena salah satu pihak dalam hal ini Tergugat berada di luar Makassar sehingga tidak dapat hadir secara langsung. Pelaksanaan mediasi daring dapat menggunakan berbagai aplikasi, seperti Zoom, Google Meet, dan platform serupa. Banyaknya pilihan aplikasi dimungkinkan karena Pasal 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tidak menentukan secara spesifik aplikasi yang wajib dipakai. Oleh karena itu, para pihak bersama mediator dapat memilih aplikasi mediasi elektronik dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, kemudahan penggunaan, serta biaya. Di samping itu, prinsip kerahasiaan tetap menjadi aspek fundamental dalam mediasi, yang mewajibkan para pihak maupun mediator untuk menjaga kerahasiaan proses, hasil kesepakatan, serta dokumen yang dihasilkan dari mediasi itu.<sup>16</sup> Namun begitupun terdapat ancaman

---

<sup>15</sup> Muhammad Abduh, *Mediasi Elektronik sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa di Era Digital (Tinjauan Atas Perma No. 3 Tahun 2022)*, AHWALUNA, Vol.6, No.1 (2025).

<sup>16</sup> La Ode Husen dan Aan Aswari Salmiah, *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama*, Journal of Lex Philosophy, Vol.5, No.2 (2024).

pada era digital sekarang ini adalah terjadinya kebocoran data dan rahasia serta kemungkinan terjadinya rekaman pembicaraan dalam mediasi tanpa izin dari mediator, yang hal ini bisa saja akan merugikan pihak yang lainnya.

Manfaat lain dari proses mediasi yang dilakukan secara elektronik adalah cepatnya waktu yang digunakan, hal tersebut sebenarnya juga terjadi pada mediasi yang dilakukan secara langsung karena jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mediasi baik mediasi secara elektronik maupun mediasi yang dilakukan secara manual adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini dikarenakan, keberhasilan mediasi yang dilakukan akan menghasilkan kesepakatan perdamaian yang akan dituangkan dalam putusan perdamaian yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1858 BW bahwa putusan perdamaian merupakan putusan yang final dan mengikat.

Selain tantangan dalam pelaksanaannya, faktor penting yang mempengaruhi efektifitas e-Mediation (Mediasi Elektronik) adalah Mediator itu sendiri. Adapun peran dari Mediator di era modernisasi hukum adalah memberikan dorongan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi yang diselenggarakan dengan secara kekeluargaan itu lebih baik. Mediator dalam mengemban tugasnya dapat mempergunakan pendekatan disiplin ilmu dalam rangka mempercepat terwujudnya kesepakatan damai para pihak. Mediator pada era modern ini dapat melakukan tugasnya dengan maksimal dimana adanya teknologi digital yang berupa fasilitas *teleconference* yang bisa digunakan sebagai alat pendukung dalam upayanya untuk menjembatani keinginan para pihak. Adanya fasilitas teleconference yang bisa mempertemukan para pihak secara daring ini merupakan bukti bahwa pengadilan saat ini telah berupaya agar setiap sengketa atau perkara yang masuk untuk diusahakan penyelesaiannya melalui mediasi. Maka dari itu perlu dilakukan penguatan pada peran mediator di era modernisasi hukum dimana para mediator yang ditugaskan adalah orang-orang yang memang berkeinginan untuk membantu penyelesaian perkara bukan hanya untuk sekedar memenuhi tuntutan bahwa mediasi adalah hanya sekedar acara yang harus dilewati. Sehingga kedepannya yang diharapkan adalah masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dari pada menyelesaikan sengketa lewat jalur pengadilan.

### **C. PENUTUP**

1. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan bantuan seorang mediator yang bertugas untuk mempertemukan keinginan atau memfasilitasi pertemuan para pihak demi tercapainya perdamaian. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan mediasi oleh moderator, yang mana pada saat ini setiap perkara yang masuk ke pengadilan diwajibkan di upayakan penyelesaiannya melalui mediasi terlebih dahulu. Moderator sebagai pihak yang netral tidak diperkenankan memaksakan kesepakatan kepada para pihak yang bersengketa dengan alasan apapun juga. Selain itu juga untuk Mahkamah Agung juga mengeluarkan ketentuan tentang kode etik moderator yang mengatur tentang batasan yang tidak boleh dilanggar oleh mediator.
2. Pelaksanaan e-mediasi merupakan bentuk ikhtiar normatif guna terwujudnya penyelesaian sengketa yang lebih efektif, adaptif, dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Dalam penerapannya e-mediasi ini dihadapkan pada tantangan terjadinya risiko kebocoran data dan kerentanan keamanan siber sehingga diperlukan penguatan standar perlindungan informasi serta tata kelola sistem digital yang lebih akuntabel. Terdapatnya perubahan pola komunikasi diantara para pihak dari tatap muka ke platform daring menuntut mediator agar mediasi berlangsung secara adil dan proporsional. Pada akhirnya hal yang diperlukan dalam e-mediasi bukan hanya penguatan regulasi, tetapi komitmen kelembagaan dan kesiapan sumber daya manusia agar mampu menjalankan fungsi mediasi secara optimal serta memenuhi prinsip keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa modern.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Cahyani, Tinuk Dwi. 2022. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktek)*. Malang: UMM Press.
- Dzikriyah, Wajihatut. Tanpa Tahun. *Akibat Hukum Tidak Dilaksanakan Ketentuan Mengenai Formulir Penjelasan Mediasi oleh Hakim Pemeriksa Perkara Sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Sumedang: PN Sumedang.
- Hasudungan Sinaga, Jonatan Timbul dan Josafat Pondang. 2024. *Membedah Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.
- Tolkah. 2024. *Mediasi Peradilan di Indonesia*. Semarang: CV. Alinea Media Dipantara.

### Publikasi

- Abduh, Muhammad. *Mediasi Elektronik sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa di Era Digital (Tinjauan Atas Perma No. 3 Tahun 2022)*. AHWALUNA. Vol.6. No.1 (2025).
- Alissa, Evalina dan Yeni Erwita. *Studi Komparatif Mediasi Antara Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016*. Jurnal Sains Sosio Humaniora. Vol.3. No.2 (2019).
- Anam, Khurul, Lisa Aminatul Mukaromah dan Laily Rima Febrianti. *Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata*. Jatiswara. Vol.39. No.2 (2024).
- Fajar, Habib Ferian dan Julfahmi Syahputra. *Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.4 (2023).
- Gety, Syelin. *Kehadiran Pihak dalam Proses Mediasi pada Perkara Perdata*. Syntax Idea. Vol.4. No.1 (2024).
- Hayati, Anisah Norlaila dan Siti Dessy Apriana. *Peran Mediator dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian (Studi Kasus: Di Pengadilan Agama Banjarbaru)*. Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluara Islam. Vol.1. No.1 (2023).
- Irawansyah, Didik, Jufrin, Sukirman. *Penggunaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Pertanahan oleh Pemerintah Desa*. Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Multidisiplin. Vol.2. No.2 (2023).
- Maruf, Rahmawaty. *Efektivitas Peran Mediator dalam Konflik Hukum Perdata*. AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis. Vol.5. No.1 (2025).
- Ramadhan, Febriansyah. *Legal Positivism In Constitutional Court Decision 46/Puu-Xiv/2016*. Progressive Law Review. Vol.2. No.1 (2020).
- Salmiah, La Ode Husen dan Aan Aswari. *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama*. Journal of Lex Philosophy. Vol.5. No.2 (2024).
- Salsabilla, Haniva. *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Hukum Acara Perdata*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.1. No.1 (2025).

**Syaiful Khoiri Harahap**

*Peran dan Tanggung Jawab Mediator dalam Penyelesaian Sengketa pada Era Modernisasi Hukum*

Tamba, Mukharom Tumanda. *Efektivitas Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA). Vol.3. No.2 (2023).

**Sumber Hukum**

BW/*Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

HIR/*Herzien Inlandsch Reglement* (Peraturan Indonesia yang Diperbaharui).

RBg/*Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Peraturan Hukum untuk Daerah Seberang).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.